


**KETERPAKSAAN PINDAH AGAMA CALON SUAMI ATAU ISTERI  
DEMI TERLAKSANA PERKAWINAN DALAM TINJAUAN  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



**Oleh**

**LATIFAH**

**Jurusan Muamalah  
Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an  
Jakarta**

**1423H / 2002**

**KETERPAKSAAN PINDAH AGAMA CALON SUAMI ATAU ISTERI  
DEMI TERLAKSANA PERKAWINANDALAM TINJAUAN  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**


*Skripsi  
Diajukan kepada Fakultas Syariah untuk  
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Islam*

Oleh

**LATIFAH**

**NIM : 96110208**

**Dibawah Bimbingan**

  
**DR. H. A. Munif Suratmaputra, MA.**

**Jurusan Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an  
Jakarta**

**1423H / 2002**


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "KETERPAKSAAN PINDAH AGAMA CALON SUAMI ATAU ISTRI DEMI TERLAKSANA PERKAWINAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF" ini telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, pada tanggal 20 April 2002 dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu ( S1 ) pada Jurusan Muamalah.

Jakarta , 20 April 2002

### Panitia Ujian Munaqasyah

1. Ketua : Drs. Maulana Hasanuddin, M.Ag.
2. Sekretaris : Dra. Muzayyanah
3. Penguji I : Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo
4. Penguji II : KH. Ibrahim Halim, M.A.
5. Pembimbing : DR. H. A. Munif Suratpamutra




(.....)



(.....)



(.....)




(.....)



(.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta



Drs. Maulana Hasanuddin , M.Ag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan taufik, hidayah, kekuatan dan ketabahan kepada penulis.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW. yang menunjukkan kepada manusia jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah SWT.

Tugas akhir dari seorang mahasiswa kepada almamater dalam rangka meraih gelar sarjana S1 ialah membuat karya tulis sebagai sumbangan fikiran dan untuk mempertanggungjawabkan kemampuan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah. Dengan adanya karya tulis ini mudah-mudahan dapat membantu penulis dan para pembaca dalam memahami masalah yang aktual yang ada kaitannya dengan karya ini.

Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk mencapai gelar sarjana S1, penulis mempersembahkan sebuah skripsi yang sederhana dengan judul **“KETERPAKSAAN PINDAH AGAMA CALON SUAMI ATAU ISTRI DEMI TERLAKSANA PERKAWINAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Maulana Hasanuddin M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

2. Bapak Dr. H. A. Munif Suratmaputra, MA., selaku pembimbing, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Para dosen Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah mewariskan ilmu pengetahuan kepada penulis, serta pada staf karyawan di lingkungan civitas akademika Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan sehingga memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Abah dan Umi yang telah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhingga selama penulis menuntut ilmu, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Syariah IIQ Jakarta.
5. Kepada suami tercinta yang dengan penuh kesabaran selalu membimbing, membantu dan memberi biaya, dorongan serta motivasi kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan juga pembuatan karya tulis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 Fakultas Syariah IIQ Jakarta.

Semoga amal baik dan jasa-jasa mereka menjadi amal saleh dengan harapan “Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang tidak pernah putus dan semoga mereka semua dalam lindungannya”

Akhirnya harapan penulis, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya dalam rangka ridho Allah swt. Dan apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam skripsi ini semoga diberi ampunan oleh Allah swt. Amin ya Rabbal alamin.

Jakarta, Shafar 1423 H  
April 2002 M

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
A. Alasan Pemilihan Judul .....	2
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	3
C. Metode Pembahasan .....	4
D. Sistematika Penyusunan .....	5
<b>BAB 11 : HAK ASASI DALAM BERAGAMA</b>	
A. Pengertian hak asasi .....	7
B. Menurut Islam .....	9
C. Menurut Perundang-undangan RI .....	14
<b>BAB 111 SYARAT-SYARAT PERKAWINAN YANG BERKAITAN DENGAN AGAMA</b>	
A. Menurut Hukum Islam .....	17
B. Menurut UU No 1 Tahun 1974 .....	24
C. Perkawinan antar Orang yang Berlainan Agama .....	26

<b>BAB IV KETERPAKSAAN PINDAH AGAMA CALON SUAMI ATAU</b>	
<b>ISTRI DAN AKIBAT HUKUMNYA</b>	
A. Kebebasan, Keterpaksaan, dan Pemaksaan .....	33
B. Akibat Hukum .....	38
1. Suami atau Istri Tetap pada Agama Barunya.....	38
2. Suami atau Istri Kembali ke Agama Semula.....	41
C. Kompetensi Penyelesaian Sengketa Perkawinan Akibat Kembali ke	
Agama Semula.....	43

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran-saran .....	47

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>
-----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus di masuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.

Bagi umat Islam dewasa ini banyak sekali terdapat masalah di seputar pernikahan dan keluarga, di mulai dari memilih jodoh yang Islami, proses walimatul'ursy, membangun keluarga dari tahap awal, mendidik anggota keluarga dan lain-lain.<sup>1</sup>

Jelas terlihat bahwa pernikahan yang Islami sangat di butuhkan dalam kehidupan manusia. Agama mengarahkan, membimbing dan menunjukkan kepada manusia tentang sumber yang dapat di jadikan pegangan dalam menghadapi segala problema kehidupan serta cara-cara yang harus di lakukan. Apa yang di berikan agama kepada manusia tidak dapat di gantikan kedudukannya oleh apapun. Itulah

---

<sup>1</sup>. Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, ( Jakarta : Gema Insani Press, 1999 ) , Cet. 1 h. 5

sebabnya agama akan tetap dan selalu di butuhkan oleh manusia hingga akhir zaman.<sup>2</sup>

Manusia disamping memerlukan suatu agama sebagai sarana pemenuhan akan kebutuhan spiritualnya, dia adalah mahluk biologis yang mempunyai kebutuhan sex, dan naluri untuk meneruskan keturunan. Untuk itu, negara dan agama telah memberikan jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut agar dapat berlangsung dengan baik dan teratur serta sah yaitu melalui jalan perkawinaan.

Dari kebutuhan akan perkawinan ini muncul fenomena yang kontradiktif antara peraturan negara dengan kebebasan beragama itu sendiri yang merupakan hak asasi manusia dan juga diakui oleh negara. Disatu sisi, kita harus mentaati perundang-undangan yang diatur negara demi sahnya perkawinan , tapi disisi lain kita harus mengurbankan salah satu kebebasan agama pilihan sendiri bila terdapat calon mempelai yang berbeda agama , demi tercapainya syarat-syarat yang diinginkan undang-undang . Kemungkinan yang akan dilakukan adalah calon suami meninggalkan agamanya dan mengikuti agama calon isterinya begitu juga sebaliknya.

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Skripsi ini dibahas berdasarkan beberapa alasan

1. Untuk mengetahui sejauh mana hak manusia untuk beragama dan memilih satu agama sebagai bagian dari kebutuhan spiritualnya

---

<sup>2</sup>. Abuddin Nata. *Alquran dan Hadis (Dirasah Islamiyah)*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 1993 ) Cet 1 h. 17

2. Untuk membandingkan antara kepentingan terhadap agama dan kepentingan terhadap perkawinan
3. Bagaimana menentukan hukum perkawinan dengan keterpaksaan pindah agama bagi calon suami atau isteri dalam rangka pemenuhan syarat-syarat perkawinan.
4. Judul skripsi ini belum dibahas difakultas syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Pembahasan dari judul skripsi ini adalah bersifat deskripsif analitis, sehingga merupakan suatu analisa dari gambaran umum tentang suatu keterpaksaan bagi calon suami atau isteri yang berpindah agama atau memasuki agama calon pasangannya dalam rangka memenuhi syarat diadakannya suatu perkawinan. Oleh karena terlalu luasnya cakupan dan permasalahan tersebut maka pembahasan dalam skripsi ini hanya akan dikaji dari segi hukum Islam, hukum positif seperti hak beragama dan memilih agama bagi manusia serta syarat-syarat pernikahan, maka berdasarkan masalah di atas penulis merumuskan

1. Wajibkah di Indonesia pindah agama bagi salah satu calon suami atau istri yang berlainan agama ?
2. Apakah sesuai peraturan di Indonesia dengan firman Allah masalah pindah agama tersebut ?
3. Sejauhmanakah rasa cinta manusia kepada agama dibandingkan rasa cinta kepada seseorang pasangannya ?

4. Bagaimana dan dimana cara menyelesaikan seandainya ada sengketa agama dalam perkawinan ?

Perlu diperjelas bahwa obyek pembahasan ini terbatas hanya dalam segi hukum Islam dan hukum positif.

### C. Metode Pembahasan

Metode yang akan digunakan dalam pembahasan ini berdasarkan pada kajian kepustakaan (Leteratur) , yaitu metode pengkajian dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang kemudian dianalisa data-data dalam kajian tersebut. Diantaranya adalah buku-buku tentang hukum juga melalui pendekatan figih Islam dan sosiologi, pendekatan dengan ilmu hukum berupa telaah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan aturan lain tentang hukum perkawinan .

Demikian juga , pendekatan figih Islam baik figih klasik maupun figih moderen.

Sedangkan tehnik penulisan menggunakan tehnik yang biasa dipakai dalam pembahasan karya ilmiah yang dalam hal ini berpedoman pada buku“ Pedoman Penulisan Skripsi , Tesis, dan Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan pengecualian :

1. Ayat – ayat Alquran dan terjemahannya tidak memakai catatan kaki, cukup ditulis nama surat pada ayatnya, sedangkan terjemahan ayat Alquran diambil dari Alquran dan terjemahnya yang di susun oleh Departemen Agama RI

2. Terjemah ayat-ayat Alquran dan Hadis dalam penulisannya diketik satu spasi, meskipun kurang dari enam baris

#### **D. Sistematika Penyusunan**

##### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang alasan Penulisan judul , Pembatasan masalah, Metode pembahasan dan Sistematika Penyusunan

##### **BAB 11. HAK ASASI DALAM BERAGAMA**

Merupakan Pembahasan mengenai hak asasi manusia dalam beragama dan memilih agama ditinjau dari hukum agama Islam, Perundang-undang yang berlaku di Indonesia

##### **BAB 111. SYARAT-SYARAT PERKAWINAN YANG BERKAITAN DENGAN AGAMA**

Membahas tentang syarat-syarat perkawinan dengan pembahasan mengenai agama sebagai persoalan intinya menurut hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974 dan juga menguraikan hukum perkawinan antar orang-orang lain agama di Indonesia

##### **BAB IV. KETERPAKSAAN PINDAH AGAMA CALON SUAMI ATAU ISTERI DAN AKIBAT HUKUM**

Disini dibahas tentang akibat hukum dari perkawinan yang terlaksana dengan unsur keterpaksaan memeluk agama bagi calon suami atau isteri dari pasangan yang berbeda agama, baik bila perkawinan

tersebut belangsung agama, baik bila perkawinan tersebut berlangsung seterusnya kembali ke agama semula serta penyelesaian hukum dari perpindahan agama tersebut

## **BAB V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran-saran yang menjadi penutup pembahasan masalah yang ada dalam skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah kemukakan pada bab pertama, maka pada bab terakhir ini akan dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebebasan beragama. Memilih agama adalah salah satu unsur hak asasi manusia sebagai kebutuhan pokok spritual yang diakui dengan tegas oleh :
  - a. Hukum Islam yang dinyatakan dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 256 yang artinya : “ tidak ada paksaan dalam memasuki agama ( Islam ) “. Maksudnya adalah seseorang tidak dapat dipaksa orang lain untuk masuk ke agama Islam.
  - b. Undang-undang Dasar 1945 yang termuat dalam pasal 29 ayat 2, berbunyi : “negara menjamin kebebasan agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
2. Perkawinan hanya dapat dan sah dilakukan bila sesuai dengan hukum agama bersangkutan. Dalam hukum Islam telah jelas larangan untuk menikah dengan golongan musyrik walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai status ahli kitab, apakah termasuk musyrik atau bukan. Sedangkan menurut hukum agama lain seperti kristen, Hindu dan sebagainya tidak membolehkan adanya perkawinan antara pemeluk lain agama.

3. Perkawinan yang dilakukan dengan keterpaksaan pindah agama bagi salah satu dari calon mempelai adalah sah asalkan terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang dan agama. Keterpaksaan hanyalah karena salah satu pihak melakukan perpindahan agama yang sebenarnya tidak diinginkan akan tetapi karena untuk memenuhi ketentuan undang-undang dan persyaratan agama maka dilakukannya juga perpindahan agama tersebut dan dalam keterpaksaan ini sama sekali tidak disertai ancaman. Bila agam tersebut pindahke agama Islam berarti orang tersebut lebih mementingkan rasa cinta kepada agama, apabila sebaliknya, maka lebih mementingkan rasa cinta kepada seseorang.
4. Pengadilan yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan sengketa agama dalam perkawinan yang sudah dilangsungkan adalah pengadilan yang daerah hukumnya mencakup tempat dilangsungkannya perkawinan, tempat tinggal suami atau isteri. Dengan ketentuan bila perkawinan dilangsungkan dengan hukum Islam maka di selesaikan dipengadilan agama sedangkan perkawinan yang dilangsungkan tidak menurut hukum Islam diselesaikan di Pengadilan Negeri.

## **B. Saran-saran**

Dalam bagian saran-saran ini ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan, yaitu :

1. Akidah atau iman seseorang dan cinta kepada Tuhannya hendaknya jangan sampai dikalahkan oleh cinta birahinya kepada seseorang, sehingga ia harus rela dan terpaksa meninggalkan agama dan akidahnya demi untuk hidup

berdampingan dengan kasih pujaan hatinya yang kebetulan berbeda agamanya.

2. Bagi yang menghadapi kasus terpaksa pindah agama demi berlangsungnya suatu perkawinan supaya menjaga , membina serta memupuk kehidupan keagamaan dalam keluarganya dengan cara mengamalkan ajaran agama sebaik-baiknya. Hal ini sangat penting dalam menghadapi resiko kembalinya salah satu dari pasangan suami atau isteri keagamanya semula karena ketidak puasannya pada agama baru itu. Jangan sampai mahligai rumah tangga yang sudah dibina dan menghasilkan keturunan itu harus hancur berkeping-keping karena masalah kurangnya keharmonisan rumah tangga dalam hal peribadatan dan agama.
3. Bagi pembaca yang kebetulan belum berkelerga atau sementara sedang mencari pasangan hidupnya agar jangan menyepelihkan soal akidah. Jangan hanya melihat seseorang dari kecantikan / ketampanan atau kekayaannya saja, kare justru agama dan ketaatan dalam agamalah yang merupakan kunci kebahagiaan rumah tangga dengan curahan rahmat dari ilahi sang pencipta alam. Huwallah a'lam

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, S. H., H., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akedemika Presindo, 1993
- Affandi, Ali, Prcf., S.H., *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian., Menurut Kitab Undang-undang Hukum perdata, Jakarta : Bina Aksara, 1986*
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Figh, Daar al Fikr al Araby, 1985*
- Ash Shabuni, Ali Muhammad, *Tafsir Ayat Ahkam*
- Bakry, Hasbullah, Prof., Drs., S.H., K.H., *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Jakarta, 1985
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta : UI Prees, i988
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya.*
- Farudl, Miftah, Drs., K.H., *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani
- Hendra Winarta, Frans, S.H., M.H., *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas kasihan*, Jakarta : PT Elex Media, Komputindo Kelompok Gramedia,
- Ibnu Rusyid, *Bidayah Al-Mujtahid*, Daar Ihyaa al Kitab al Arabiyyah
- Kansil, C. S. T., Drs. *Pengantar Ilmu hukum dan Tata dan Hukum Indonesia*, Balai Pustaka.
- Lubis, Mulya, T, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Jakarta : Yayasan L B H, Cet 1, 1987
- Muhammad, Abdul Kadir, S. H., *Kitab Al Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Adtya Bakti, 1990
- Moeljatno, Prof., S.H., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1994
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta : Penerbit Pondok Pesantren Al-Munawir, 1948

- Nata, Abuddin, Drs., M.A., *Alquran dan Hadis, Nusantara*: Abdul Hakim, G., S.H., L.C.M., *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta : Yayasan L.BHI, Cet 1, 1988
- Pius A Partanto, M., Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Penerbit Arkopilo, 1994
- Padmowahjono, Prof., S.H., *Masalah Ketatanegaraan Dewasa ini*, Jakarta : Ghalia Indonesia 1984
- Qardhwi, Yusuf, DR., Patwa Qardhwi : *Permasalahan, Pemecahan dan Hikma*, Surabaya : Risalah Gusti, 1994
- Rafiq, Ahmad, Drs, M.A. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 1995
- Sayyid, Sabiq, *Figii Sunah*, Beirut : Daar al Fikr,
- Syu'aibi, Prof., dan Fachruddin, Fuad Muhammad, *Kawin antar Agama* , Jakarta : Kalam Mulaya, 1993
- Sukarja, Ahmad, DR., S.H., M.A., *piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta Kajian Perbandingan tentang Press, 1995
- Zuhdi, M. Masjfuk, *Masail Fighiyah*, Jakarta : CV. H. Masagung, Cet. Le-3 1989